

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASAMAN
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR : 22/HM.02/K.SB-06/10/2021

NOMOR : B.4035/KK.03.8-a/KP.07.4/10/2021

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Lubuk Sikaping, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Rini Juita, MA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 90 Pauh Lubuk Sikaping, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Drs. Gusman Piliang, MM : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Pasaman yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 98 B Pauh Lubuk Sikaping, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Para Pihak bersepakat untuk melakukan Kerjasama di bidang Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

Bersepakat untuk melakukan Kerjasama di bidang Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan kesepakatan bersama Ini adalah Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Pasaman.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
- b. Partisipatif dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal (1), PARA PIHAK dapat menunjuk wakil – wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggungjawab dan fungsinya.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan kerja sama ini berakhir.

Pasal 6 **KETENTUAN LAIN - LAIN**

- 1) Apabila terjadi hal – hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman



RINI JUITA, MA

PIHAK II

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pasaman



Drs. H. GUSMAN PILIANG, MM